

ABSTRAK

Penelitian tentang “Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Polres Wonosobo” bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Wonosobo, hambatan dan solusinya.

Tindak Pidana Korupsi menurut perspektif Islam termasuk perbuatan terlarang dan dikatagorikan sebagai dosa besar. Menurut hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, di samping ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polres Wonosobo dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang korupsi yang berkaitan dengan penyidikan, khususnya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik Polri harus koordinasi dengan kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara, studi dokumen dan studi kepustakaan.

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas serta kuantitas personil peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang rendah, lamanya penelitian dan seringnya berkas dikembalikan oleh penuntut umum karena kurang lengkap, lamanya penetuan kerugian Negara dan hambatan menghadirkan saksi ahli.

Upaya mengatasi hambatan yaitu peningkatan sarana prasarana dan profesionalisme penyidik, pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, koordinasi dengan jaksa dan instansi terkait serta saksi ahli.

Sarana prasarana perlu ditingkatkan dalam penanganan korupsi karena merupakan salah satu faktor penentu efektifitas penegakan hukum. Pemberdayaan merupakan salah satu faktor penentu dalam penegakan hukum selain sarana prasarana. Dukungan anggaran operasional dan kesejahteraan penyidik hendaknya menjadi perhatian utama dalam penanganan korupsi mengingat perkara korupsi rentan timbulnya korupsi baru di antara penegak hukum.

Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

The research on "The mechanism of handling corruption crime cases by Wonosobo Police" aims to analyze corruption in the perspective of Islamic law and positive law of Indonesia, the mechanism of handling corruption cases in Polres Wonosobo, obstacles and solutions.

This research is a descriptive research with empirical juridical approach. Data collection through observation, interviews, document studies and literature study

Criminal Acts of Corruption according to the Islamic perspective include illicit deeds and categorized as major sins. According to Indonesia's positive law, corruption is regulated by Law Number 31 Year 1999 and the amendment is Law Number 20 Year 2001, in addition to the provisions contained in the Criminal Code . The mechanism for handling corruption cases in Wonosobo District Police is conducted based on the laws and regulations in the field of corruption related to the investigation , especially KUHAP and Law Number 31 of 1999 and the amendment of Law Number 20 Year 2001. Polri investigators must coordinate with the prosecutor's office To avoid overlap.

The obstacles faced in handling corruption are limited facilities and infrastructure , the quality and quantity of personnel of public participation in eradicating corrupt criminal acts, the length of the study and the frequency of the files returned by the public prosecutor because they are incomplete, the length of the invasion of the State losses and the obstacles of bringing witnesses expert. Efforts to overcome obstacles such as improving facilities and professionalism of investigators , community empowerment in combating corruption, coordination with prosecutors and related institutions and expert witnesses

Infrastructure needs to be improved in handling corruption because it is one of the determinants of the effectiveness of law enforcement. Empowerment is one of the determining factors in law enforcement in addition to infrastructure facilities. Support for operational budget and prosperity of investigator should be the main concern in handling corruption considering corruption case is vulnerable to new corruption among law enforcers.

Keywords: Investigators, Crime, Corruption